



**PUTUSAN**

Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III XXXXXX, RT. 016, RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saat ini berdomisili di Nomor 1-62 Bengpi, Jingfeng Vilage Houbi Dist. Tainan City, Taiwan (R.O.C). Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana nomor 1560/SKH/2020/PA.Sdn. tanggal 13 November 2020 memberikan Kuasa Kepada **Helmi Suhada, S.H.,M.H**, Advokat yang berkantor di Dusun Melati, RT. 010, RW. 003, Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III XXXXXX, RT. 016, RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Jum'at, tanggal 02 Mei 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, nomor: 081/001/VI/1997. tertanggal 03 Juni 1997;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di kediaman bersama sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 anak yaitu:

- Anak ke-1 umur 22 tahun;
- Anak ke-2 umur 17 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :

- Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi keluarga;
- Tergugat sering minum minuman beralkohol / minuman keras;
- Tergugat di duga selingkuh dengan wanita lain yang bernama Novi, yang beralamat di Way Jepara;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret tahun 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi saling cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Novi dan uang yang dikirim dari hasil kerja Penggugat dari luar negeri selalu dihabiskan, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah berpisah selama 2 tahun;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu *bain sughro*, Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Riana Elfriyani, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa posita nomor 1 (satu) benar;
- 2.-----Bahwa posita nomor 2 (dua) benar;
- 3.-----Bahwa posita nomor 3 (tiga) salah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2018;

-----Bahwa poin a dalam posita nomor 3 (tiga) salah, dikarenakan Penggugat berada di Luar Negeri maka selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

---Bahwa poin b dalam posita nomor 3 (tiga) salah, Tergugat tidak pernah minum minuman beralkohol/ minuman keras;

-----Bahwa poin c dalam posita nomor 3 (tiga) salah, Tergugat tidak selingkuh dengan wanita lain hanya saja Tergugat pernah "beli", hal itu wajar karena Tergugat ditinggal merantau oleh Penggugat selama 7 (tujuh) tahun;

- 4.-----Bahwa posita nomor 4 (empat) benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada tahun 2018. Untuk hal kiriman uang, Tergugat belum pernah dikirim uang oleh Penggugat, yang ada Penggugat mengirim uang ke orang tuanya atau kakaknya;

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-Bahwa posita nomor 5 (lima) Tergugat keberatan dengan perceraian yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----**Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1807094507750001, tanggal 28 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/01/VI/1997, tanggal 06 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. *Print out* percakapan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan orang yang diduga selingkuhan Tergugat, telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. *Print out* foto rekening koran Penggugat yang telah mengirim uang kepada Tergugat, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4)



2.-----Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah bertengkar dengan anak Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat pulang bekerja di rumah tidak ada makanan yang tersaji, sehingga Tergugat marah dan memukul anaknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian Tergugat memukul anaknya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat bekerja di Luar Negeri dan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat di luar negeri, Penggugat mengirim uang ke Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa kali dan berapa jumlahnya;

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi jika ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat orangnya tertutup dan jarang bercerita kepada saksi;

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat berada di Luar Negeri untuk bekerja dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat berada di Luar Negeri sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat yang ditujukan untuk anak-anaknya dan keperluan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Penggugat pernah cuti dan pulang dari Luar Negeri pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari Luar Negeri, Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat Penggugat kembali ke Luar Negeri, saksi tidak tahu diantar Tergugat atau tidak;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat.**

- 1.- Fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Tergugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.1);

**2.-----Bukti Saksi.**

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama kerja di Luar Negeri dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di Luar Negeri untuk bekerja dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Penggugat pernah pulang selama 1 (satu) bulan, dan saat itu Penggugat tinggal bersama Tergugat;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama kerja di Luar Negeri dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berjalan baik dan rukun;

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat berada di Luar Negeri untuk bekerja dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Penggugat pernah cuti pulang selama 1 (satu) bulan, dan saat itu Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah cuti Penggugat kembali ke Luar Negeri, saat itu kepergian Penggugat diantar langsung oleh Tergugat karena hubungan mereka baik-baik saja;

Bahwa Tergugat juga mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Riana Elfriyani, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat adalah karena sejak bulan Mei tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah ekonomi keluarga, Tergugat sering minum minuman beralkohol/ minuman keras dan Tergugat di duga selingkuh dengan wanita lain yang bernama Novi, yang beralamat di Way

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua). Adapun terhadap posita gugatan nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal pernah berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa pernah “beli”. Pada saat Tergugat menyampaikan jawaban dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan kata “beli” ialah melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain dengan menggunakan uang sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap ingin memperjuangkan pernikahannya dengan Penggugat dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, dalam Dupliknya Tergugat mengemukakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*) dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, yakni status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya atau putusan/ penetapan Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 2 (dua), dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Tergugat juga membantah terhadap dalil gugatan Penggugat. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), *print out* percakapan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan orang yang diduga selingkuhan Tergugat (P.3), *print out* rekening koran Penggugat yang telah mengirim uang kepada Tergugat (P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nofia Sunarmi, tempat

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir XXXXXX, 05 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di Dusun III XXXXXX, RT. 016, RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di Dusun III XXXXXX, RT.016, RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 02 Mei 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*print out* percakapan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan orang yang diduga selingkuhan Tergugat) dan bukti P.4 (*print out* foto rekening koran Penggugat yang telah mengirim uang kepada Tergugat), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut di atas telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang amarnya diantaranya menyebutkan bahwa frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya. Oleh karenanya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis Hakim menganggap perlu adanya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa foto merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap foto-foto atau informasi elektronik (bukti P.3) dan (bukti P.4) tersebut ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis berpendapat alat bukti elektronik (*digital evidence*) tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, Tergugat menyatakan menolak, maka terhadap bukti P.3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak membuktikan atau mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, Tergugat akan membantahnya dan akan membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti surat. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpisah rumah, serta permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, yakni fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Tergugat (T.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Tergugat periode 15 Agustus 2016 sampai 16 Oktober 2020) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, merupakan akta autentik yang menunjukkan selama periode tersebut Penggugat tidak pernah mengirim atau mentransfer uang kepada Tergugat dan terhadap bukti tersebut Penggugat menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut guna membantah dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat pernah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat dari hasil kerja Penggugat sebagai TKW dan ditujukan untuk mematahkan bukti surat Penggugat (P.4), Majelis Hakim berpendapat, bukti surat yang diajukan Tergugat tidak menguatkan atau membuktikan dalil bantahannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka terbukti Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Tergugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang mengetahui peristiwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat mengaku jika sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405 K/Pdt/1983, apabila terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, baik menguntungkan Penggugat atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat yang disampaikan pada saat tahap jawab-jawab terkait Tergugat pernah "beli" merupakan pengakuan secara bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis alat bukti di atas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di luar negeri karena bekerja, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih baik-baik saja.

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, pada saat ini Penggugat tinggal luar negeri, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Selama berpisah rumah patut diduga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus.
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga karena Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat kurang mampu mengelola keuangan dan perekonomian keluarga;
4. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



namun Penggugat tetap pada keputusan untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. *Pertama*, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِي أُعْظِمُهُمَا ضَرْرًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara *a quo* tidak ditemukan fakta mengenai hal tersebut. Meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukan fakta perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan merupakan hal prinsipil yang dapat menyampingkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak sebagaimana telah dieprtimbangkan di atas. Terlebih persoalan rumah tangga adalah persoalan privat yang jarang diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami, **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 05 November 2020. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 06 jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum dibacakan oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Fatkul Mujib, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).